

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**Abdul Khakim**

Mahasiswa STIT PGRI Pasuruan

Abstrak

Hak asasi manusia dalam menegakan HAM di Indonesia sebenarnya sudah disinggung oleh para founding father Indonesia dalam merumuskan naskah Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Dalam perspektif pendidikan islam sendiri hak asasi manusia memiliki keserasian yaitu berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan menghormati hak-hak oranglain. Islam dan Hak Asasi Manusia saling keterkaitan, karena Islam sangat peduli terhadap masalah hak asasi manusia, dan memberikan jaminanterhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

Kata Kunci :*Hak Asasi Manusia, Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Ide-ide tentang hak-hak asai manusia mulai timbul, sebagai reaksiterhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yangmereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan pada abad ke tujuhbelas dan delapan belas. Manusia pada masa lampau terdiri dari dualapisan besar yaitu: lapisan atas selaku minoritas yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah yang merupakan mayoritas, yang mempunyaikewajiban-kewajiban. Reaksi terhadap keadaan yang pincang inimenimbulkan gagasan supaya lapisan bawah diangkat derajat dankedudukannya dengan munculnya ide persamaan, persaudaraan, dankebebasan, karena lapisan bawah adalah manusia juga.¹

Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yangdicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakanHAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang tergabung dalam badan tertinggidunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan*Universal Declaration of*

¹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet.2 (tnp:Pustaka Firdaus, 1995), hlm. VI.

Human Rights, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia).²

Persoalan tentang hak asasi manusia berkaitan erat dengan konsep filosofis dengan suatu aliran pemikiran tentang manusia. Pembahasan tentang berlaku adil dan persamaan hak juga merupakan alasan diutusnya Rasulullah dan diturunkannya syariat, dengan demikian persamaan hak merupakan penghubung prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi manusia.³

Hak-hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Pencipta (Hak yang bersifat Kodrati), dan karena kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas memang masih belum dipahami secara merata, dan belum disadari secara semestinya, hal ini tercermin dari dalam banyak pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM, misalnya tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak-hak asasi tanpa sedikitpun merasa bersalah, pengalaman menunjukkan jika yang bersalah diingatkan dengan penjelasan-penjelasan yang memadai, banyak dari mereka yang kemudian sadar, namun adapula yang tetap kukuh dengan sikapnya yang merasa tidak bersalah.⁴

Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi hak asasi manusia, seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, justru di negeri-negeri Muslimlah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun samasekali tidak tersangkut dalam hak asasi manusia. Dalam keadaan demikian klaim Islam sebagai agama pelindung hak asasi manusia hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan praktek kehidupan.

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas deklarasi universal HAM, yang dikumandangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fiqh/hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak

² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 124.

³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, terjemah Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm, 221

⁴ Nurcholish Majid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 203.

kemurtadan, yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negerinya kita, maka penduduk Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabannya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang begitu besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian, mau tidak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan urusan-Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum Mahkamah lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilanglah ke-Islaman kita.⁵

Latar Belakang Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah "kekuasaan dan keamanan" yang dimiliki oleh setiap individu.

Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal dizaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan hak asasi manusia, dengan konsep bahwasemua manusia itu sama, semua merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak.⁶

Sejak masa itu usaha penegakan hak asasi manusia terus berlangsung mulai dari usaha menghapus perbudakan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, sampai dengan perlindungan terhadap korban perang. Puncak dari usaha tersebut adalah dikeluarkannya deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*) oleh perserikatan

⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 124-125.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ichtar Baru van Hove, Jakarta, 1996), hlm. 495.

bangsa-bangsa bangsa (PBB) pada tahun 1948 yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental yang disetujui oleh pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan kepercayaan agama dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan yang jujur lagi adil, dan melanggar hak pribadi seseorang. Disamping itu, deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Manusia yang pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Karena itu, manusia, menurut pandangan Islam, adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang saling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. Manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan, bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. Sejalan dengan ajaran kebebasan manusia dalam Islam, al-Qur'an menyebutkan *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"* (Q.S. al-Baqarah/2: 256).

Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunan-Nya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintah-Nya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapan-Nya. Dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau nikah." Karena bila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan runtutannya.⁷ Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang lurus. Itu sebabnya sehingga orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya, karena bagi dia jalan jelas itu belum diketahuinya.

Berdasarkan dalil diatas, dakwah dalam Islam berarti menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat manusia dan bukan memaksa orang lain masuk Islam. Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan ini pula timbul kebebasan manusia yang lainnya. Seperti kebebasan dari kekurangan, rasa takut, menyalurkan pendapat, bergerak,

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), vol.1, hlm. 551

kebebasan dari penganiayaan dan penyiksaan.⁸

Hal ini mencakup semua sisi dari apa yang disebut hak asasi manusia seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak berfikir, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak berkeluarga dan hak diperlakukan sebagaimana manusia yang terhormat (mulia) dan sebagainya. Di samping itu, kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak (*absolut*), maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat absolut. Hak yang bersifat absolut itu, menurut Islam, hanya milik Allah. Allah adalah pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Karena itu selain kepada Tuhan penciptanya maupun kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Berdasarkan ini pula manusia tidak boleh semena-mena dalam menggunakan haknya. Manusia punya kewajiban mematuhi perintah dan larangan-Nya. Kesemuanya itu adalah dalam rangka kemaslahatan manusia dan kebaikan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan mengenai hak asasi manusia ialah: Apakah hak-hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan? Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih,⁹ paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam, terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. *Pertama*, mereka yang menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. *Kedua*, mereka yang menilaibahwa konsep hak asasi manusia tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama karena bersumber dari budaya barat yang sekuler. *Ketiga*, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata asasi berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu "sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat". Kemudian kata itu mendapat imbuhan akhiran "i" lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.¹⁰

⁸ Ahmad Kosasih MA, *HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), jil. 1, hlm.16

⁹ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.474.

Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Hak-Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari padahakekatnya dan karena itu bersifat suci. Menurut teaching human rights yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹¹

Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban baginegara maupun niwidi yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negarabukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.

Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahayayang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara (*state*). Padahakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat.

Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketaan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.

Pada 1689 lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia (*Bill Of Rights*) di Inggris. Pada masa itu pula muncul istilah *equality before the law* atau

¹¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hlm. 252

manusia adalah sama di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan demokrasi. Menurut Bill Of Rights, asas persamaan harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud.¹²

Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis (*The French Declaration*). Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proseshukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.¹³

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedoms*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamkan oleh presiden Roosevelt. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, seperti dikutip oleh Abdul Ghofur, empat kebebasan itu yaitu:¹⁴

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*)

Pendidikan Islam

Sebagaimana diketahui manusia adalah sebagai khalifah Allah di alam. Sebagai khalifah, manusia mendapat kuasa dan wewenang untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri, dan manusia pun mempunyai potensi untuk melaksanakannya. Dengan demikian pendidikan merupakan urusan hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan tanggung jawab manusia sendiri.¹⁵

Pendidikan merupakan term terpenting dan menentukan dalam perubahan masyarakat. Bahkan Islam sendiri menempatkan pendidikan dalam posisi vital. Bukan sebuah kebetulan jika dalam lima ayat pertama dimulai dengan perintah membaca. Tak heran jika dalam syiar yang dikembangkan Nabi Muhammad dilakukan dengan pendekatan pendidikan.¹⁶

¹²*Ibid*, hlm. 253

¹³*Ibid*, hlm. 254

¹⁴ Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 33.

¹⁵ Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 125.

¹⁶ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 4 –5.

Gagasan utama pendidikan, termasuk Pendidikan Islam, terletak padapandangan bahwa setiap manusia mempunyai nilai positif tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi. Namun fokusnya bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid tetapi juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Kualitas akhlak pun tak bisa dicapai hanya dengan doktrin halal-haram, tapi usahabudaya dari rumah, masyarakat dan ruang kelas.¹⁷

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu global yang penegakannyatelah menjadi komitmen dunia internasional. Indonesia sebagai bagian daritatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar komponen-komponen HAM. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanyakeharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungandengan HAM, pembukaan UDHR mengamanatkan bahwa nilai-nilai hakasasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadis suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan terprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Rasa tanggung jawab terhadap internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun dorongan utama untuk menekankan perlunya nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah antara lain adalah karena diperlukannya perubahan sistem-sistem nilai dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Menurut UNESCO untuk memperkuat pembentukan nilai dan kemampuan seperti solidaritas, kreativitas, tanggung jawab, toleransi dan sebagainya, perlu adanya internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka nilai-nilai HAM harus mendapat tempat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Output pendidikan haruslah manusia yang mempunyai kepribadian yang toleran, inklusif, demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham suku bahasa maupun agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena salah satu tugas pendidikan adalah membentuk pribadi manusia yang beradab dan berbudaya, yang dapat menghormati adanya perbedaan keragaman. Di tengah-tengah maraknya paham globalisasi yang bergulir secara paradoks menimbulkan berbagai kesadaran dan budaya baru di tengah tengah

¹⁷ Abdul Munir Mulkhan, "*Humanisasi Pendidikan Islam*", dalam Hamami Zada, et. Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 11 tahun 2001, hlm. 17

masyarakat, oleh karena itu untuk menghadapi perubahan tersebut diperlukan pendidikan pluralitas, HAM, dan demokrasi yang dapat merespon lahirnya manusia yang beradab dan berbudaya.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Azyumardi menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu agen perubahan sosial pendidikan di satu sisi dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang mengantarkan masyarakat mencapai suatu kemajuan.¹⁸

Pendidikan dengan demikian menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi konservatif dan progresif. Oleh sebab itu, kebudayaan dan keyakinan umat manusia terus menerus berusaha menjaga dan mempertahankan penyelenggaraan pendidikan secara turun temurun. Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menjadi kewajiban kemanusiaan atau sebagai strategi budaya dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka. Begitu pentingnya arti pendidikan bagi umat manusia menyebabkan banyak peradaban manusia yang mengharuskan masyarakat untuk tetap menjaga eksistensi dan keberlangsungan pendidikan.

Pada akhirnya manusia secara tegas menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, salah satu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, baik sebagai warga suatu negara maupun sebagai warga dunia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan apapun kondisi yang melingkupinya. Tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak mendapat hak-hak dasar tersebut. Tugas negara dalam urusan HAM adalah melindungi, mempromosikan dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi warganya. Dengan demikian wajib belajar dalam konteks HAM adalah kewajiban negara untuk menyediakannya.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, pendidikan memikul berat tanggungjawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengakses informasi secara benar dan jujur, kebebasan berserikan dan lain sebagainya. Jadi dalam hak memperoleh pendidikan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan dan berkeadaban. Tanpa

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pembaharuan Pendidikan Islam, dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 2-3

dilandasi adanya kesadaran untuk mewujudkan kewajiban tersebut maka pendidikan yang berorientasi pada HAM sulit untuk direalisasikan.

Dalam hal ini Lembaga pendidikan harus merespon persoalan HAM. Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya dapat menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan berkembang. Peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang, mengembangkan minat dan kemampuannya. Perkembangan memerlukan penghayatan kebebasan sebagai bagian dari asas demokrasi yang realisasinya adalah adanya kebebasan untuk berfikir dan berpendapat.

Budaya kekerasan yang marak belakangan terjadi dengan melibatkan sentimen keagamaan, etnis, suku, merupakan perluasan kekerasan sistematis atas peserta didik di ruang kelas. Di ruang kelas, anak-anak hampir tak memiliki ruang untuk berekspresi dan mengartikulasikan apa yang dipikirkannya. Sosok anak-anak tersebut hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elit agama, dan bahkan pemerintah yang menganggap dirinya moralis. Lebih parahnya lagi dalam lingkungan keluarga, anak juga sering mendapatkan perlakuan yang kurang humanis. Kecurigaan orang tua yang berlebihan terhadap anaknyaturut memberikan andil dalam menciptakan budaya kekerasan.

Masyarakat yang plural membutuhkan ikatan keadaban yakni pergaulan antara satu sama lain yang diikat dengan suatu keadaban. Ikatan ini pada dasarnya dapat dibangun dari nilai-nilai universal agama. Karenaitu, bagaimana guru mampu membelajarkan pendidikan agama yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, dan bagaimana guru agama mampu mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan substansial dari ajaran agama seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, ketulusandalam beramal, bermusyawarah dan lain sebagainya. Sehingga dengan upaya tersebut nilai-nilai agama yang universal tidak saja dibahasakan dengan menggunakan bahasa verbal, akan tetapi lebih pada Bahasa tindakan yang lebih nyata, sehingga nilai-nilai agama dapat dibumikan dan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dalam kehidupan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Azra, Azyumardi. 1996. *Pembaharuan Pendidikan Islam, dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amisco
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hove, Jakarta
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Khaliq, Farid Abdul. 2005.*Fiqih Politik Islam*, terjemah Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Amzah
- Kosasih, Ahmad. 2003.*HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Madjid, Nurcholish. 2003.*Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Paramadina.
- Mulkhan, Abdul Munir “*Humanisasi Pendidikan Islam*”, dalam Hamami Zada, et. Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 11 tahun 2001
- Nasution, Harun dan Effendy, Bahtiar. 1995.*Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet.2 Jakarta: Pustaka Firdaus
- Rahim, Husni. 2001.*Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos
- Shihab, M. Quraish. 2002.*Tafisr Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentara Hati
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional. 2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul. 2007.*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Wahid, Abdurrahman. 2006.*Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute
- Zuhairini, dkk. 1995.*Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara